



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DI KANTOR DESA
PENGALIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

HESTI SULISTIONINGTIYAS

NIM. 12120421272

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

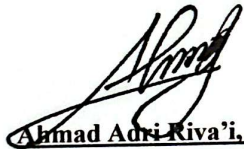
Skripsi dengan judul **"Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah"**, yang ditulis oleh :

Nama : Hesti Sulistioningtiyas
 NIM : 12120421272
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2025

Pembimbing Skripsi I


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP. 197302231998031004

Pembimbing Skripsi II


Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh
 NIP. 198506022023212041



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DI KANTOR DESA PENGALIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Hesti Sulistioningtiyas
 NIM : 12120421272
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Januari 2026
 Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Muh Said, HM, MA, MM

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Ha



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DI KANTOR DESA PENGALIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Hesti Sulistioningtiyas
 NIM : 12120421272
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Januari 2026
 Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Muh Said, HM, MA, MM

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

(Signatures of the review team members)

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H., MH

NIP. 197802272008011009



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hesti Sulistioningtiyas
 NIM : 12120421272
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pengalihan/05 April 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi :

“Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah” Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 20 November 2025
 Yang membuat pernyataan

Hesti Sulistioningtiyas
 NIM.12120421272



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hesti Sulistioningtiyas (2026) : **Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bebas pungutan liar di tingkat desa. Namun, dalam praktiknya Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir pelayanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan, kurangnya transparansi, dan adanya dugaan pungutan liar yang membebani masyarakat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Desa Pengalihan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik pelayanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan undang-undang serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan (*'adalah*), amanah, dan kemaslahatan (*'maslahah*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesra, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Desa Pengalihan belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziyah, pelayanan publik semestinya dijalankan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai fiqh siyasah menjadi landasan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan umat.

Kata Kunci: *Pelayanan Publik, Kartu Keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Fiqh Siyasah, Desa Pengalihan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DI KANTOR DESA PENGALIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Kepada Ayahanda Suwardi, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan nasihat bijak dalam perjalanan ini. Teristimewa kepada Ibunda Amriah, sosok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyempurna penuh kasih yang dengan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Tak lupa kepada Keluarga yang selalu mendukung juga Alpin Dimansya, Narendra Maharizqi Altias, Isa Dwi Febriawan, Ilham Barokah, Ridho Panca Yoga. Berkat doa dan dukungan kalian, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Penasehat Akademik (PA) Bapak Irfan Zufikar, M.Ag yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis serta bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Ibu Yuni Harlina S.H.I., M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Bapak Usman, S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan beserta seluruh pegawai Kantor Desa Pengalihan dan Masyarakat yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada sahabat juang ku dan untuk semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) , khususnya teman- teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 November 2025

Penulis

HESTI SULISTIONINGTIYAS
NIM. 12120421272



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Teoritis	17
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Analisis Data	44
H. Teknik Penulisan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) yang diberikan oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir	47
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keluarga) Oleh Perangkat Desa Di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir	63
D. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) Oleh Perangkat Desa Di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	95
DOKUMENTASI	99

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan lingkungannya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi dimana orang-orang tersebut memberikan tenaga, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia seefektif dan seefisien mungkin.¹

Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala *intern* yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala *ekstern* yakni kendala yang datang dari masyarakat pemakai jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang penting bagi

¹Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) Ce-5, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keberhasilan pelayanan publik dimana semakin besar manfaat yang dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan Perangkat publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah menjadi acuan awal bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menetapkan standar pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintah. Berdasarkan data Ombudsman RI, standar pelayanan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam praktek pelaksanaannya.

Pelayanan publik merupakan wujud pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan adanya sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam tugas penyelenggara negara diantaranya dalam bidang kesejahteraan rakyat misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan fakir miskin dan

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagainya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut.

Pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di “*Front Office*”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di “*Back Office*” yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat.³

Konsep pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai. Karena, tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan jasa produk dari instansi dimana pegawai tersebut bekerja yang diterima oleh masyarakat. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dimaksud adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah,

³Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.⁴

Reformasi birokrasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selama ini lebih diarahkan pada upaya-upaya pembentukan karakter birokrasi yang efisien, mampu, tanggap dan dinamis terhadap tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada birokrasi itu sendiri yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama prinsip transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan publik.

Prinsip transparansi yaitu pemerintah harus terbuka mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administratif, rincian biaya, dan waktu penyelesaian. Sedangkan untuk aspek akuntabilitas, yaitu pegawai dituntut untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewenangan sesuai fungsinya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memacu terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah dengan penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai

⁴Robi Cahyadi Kurniawan, Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.⁵

Adanya Standar Operasional Prosedur pemerintah lebih transparan mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, rincian biaya dan waktu penyelesaian sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan menjadi rumit dan mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Dan sebagai pedoman mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah salah satu aspek penting yang perlu dibuat dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Persepsi umum reformasi birokrasi bertujuan tidak lain adalah untuk melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik. Secara operasional untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga akan lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria dan uraian tugas yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.⁶

⁵Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 74.

⁶Ayu Siami Sulistiani, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sambutan*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, 2016: 53-63.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Perangkat pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Keluarga (KK) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. Hasilnya tantangan kualitas pelayanan publik di Indonesia terletak pada penyedia layanan (birokrasi) dan pengguna layanan (masyarakat), keduanya sama sama bermasalah namun dengan porsi birokrasi dipihak yang lebih bermasalah dalam pelayanan publik.⁷

Penyelenggaraan pelayanan publik salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan. Sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi Kabupaten atau Kota). Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan

⁷Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia", I (2020) h. 32–42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan bangsa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan administratif pada Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1) bahwa pelayanan administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat.⁸

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal (1) di sebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁹ Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir memberikan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, diantaranya ialah Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah serta pembuatan KTP.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir harus berdasarkan ketepatan waktu, cepat, mudah serta terjangkau yang dalam hal ini dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dalam hal ini Kantor Desa

⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Publik, Pasal 6 Ayat (1)

⁹Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (1)

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir yang harus sesuai dengan asas, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.¹⁰

Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruk karena pelayanan bertele-tele, lama dan masyarakat mencari cara lain ketika ingin urusannya segera selesai yaitu dengan cara membayar. Krisis kepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat menunjukkan kekecewaan publik terhadap pemerintahannya.

Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang adalah adanya praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi secara tidak resmi. Masyarakat mengeluhkan bahwa untuk mempercepat proses pembuatan Kartu Keluarga (KK), mereka sering kali diminta membayar sejumlah uang oleh oknum tertentu, meskipun layanan administrasi kependudukan seharusnya gratis sesuai ketentuan pemerintah.

¹⁰Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik, Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Praktik semacam ini tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pelayanan publik. Hal ini diperparah dengan kurangnya akses informasi, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak atas layanan publik, serta lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani oleh pihak terkait agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi atau tambahan biaya di luar aturan.

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga.¹¹

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu wujud tertib administrasi kependudukan yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam

¹¹ Tridyanthi, Khoru Ayu, and Nurbaiti Nurbaiti. "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3.2 (2022): 851-857.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendata dan mengatur seluruh penduduk secara sistematis dan terstruktur. Dengan adanya KK, setiap individu tercatat secara resmi dalam satu kesatuan keluarga, sehingga mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran.

Biasanya kartu keluarga baru ini di buat untuk pasangan yang baru menikah dimana terjadi pemecahan KK lama dari masing – masing pihak, untuk di jadikan KK baru (keluarga baru). Untuk prosedurnya :

- 1) Surat pengantar RT dan RW (sudah di stemple)
- 2) Membawa berkas surat pengantar tersebut ke kelurahan dan mengisi formulir permohonan pembuatan KK baru.
- 3) Fotocopy buku nikah / akta perkawinan
- 4) Kemudian membawa seluruh berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk di proses.¹²

Selain itu, pembuatan KK juga mencerminkan kesadaran warga negara akan pentingnya legalitas dokumen kependudukan. Hal ini menjadi dasar utama dalam memperoleh berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta hak-hak sipil lainnya. Dengan demikian, keberadaan KK bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab warga negara terhadap data diri dan keluarga.

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan

¹²Ibid., h. 853

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹³

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Terutama karna kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.

Kemudian dalam mengelola administrasi pemeritahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti bunyi kaidah “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan” Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat.¹⁴

Di dalam fiqh siyasah pelaksanaan pelayanan publik sama dengan prinsip amar ma'ruf nahy munkar para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian amar ma'ruf nahy munkar untuk mengerjakan kebaikan dan

¹³Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008) h.11

¹⁴Laela Aryani, Skripsi : *Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Perspektif Siyasah Idariyah*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020), h.8

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghindari yang munkar. Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam Islam.¹⁵

Penerapan prinsip dan asas syariat Islam perlu diimbangi dengan 3 kaidah fiqh dalam Islam yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, yaitu: (1) *ad-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan); (2) *jalbul mashaalih wadaf'ul mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan); (3) *al-mashlahul ammah muqaddamah, alal mashlahatil khasshah* (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu). Dengan menerapkan syariat Islam berdasarkan kaidah di atas, maka dengan tegas dan jelas pelayanan publik yang mudah, cepat dan ramah harus diutamakan. Serta segala bentuk kesalahan dan penyelewengan oleh Perangkat atau petugas pemerintah dalam pelayanan publik harus ditindak tegas dengan adanya dasar hukum yang diperkuat berdasarkan syariat Islam.

Adapun persoalan pembuatan Kartu Keluarga (KK) ini berkaitan dengan *fiqh siyasah tanfiziyah*, yang mana *fiqh siyasah tanfiziyah* merupakan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Pustaka Media Group, 2014), h. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelaksanaan undang-undang. *Siyasah tanfiziyah* adalah kekuasaan eksekutif yakni pelaksana undang-undang.

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ditemukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meskipun secara normatif layanan ini seharusnya diberikan secara gratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A dalam praktiknya masyarakat sering kali diminta membayar sejumlah uang oleh oknum tertentu agar proses pembuatan KK dapat dipercepat.

Kondisi ini menimbulkan keresahan dan beban tambahan bagi masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang memperparah situasi tersebut. Pelayanan yang lambat, kurang transparan, dan tidak akuntabel menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perangkat pemerintahan. Fenomena pungutan liar dan diskriminasi pelayanan ini menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pelayanan publik yang berkeadilan dan maslahat sebagaimana prinsip fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian dan gejala-gejala seperti yang penulis uraikan di atas dan ditemukan di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang bertepatan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan sekitarnya, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul: **“Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta dianalisis dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini hanya membahas aspek implementasi pelayanan, kendala yang dihadapi masyarakat, serta bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam Fiqh Siyasah dapat diterapkan dalam sistem administrasi kependudukan di tingkat desa.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) yang diberikan oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) Oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) Oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) yang diberikan oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) Oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk menjelaskan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) Oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi Kepala desa dan perangkat desa, adalah sebagai referensi dalam memahami dan menjalankan kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam bertugas berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di tingkat desa bagi pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan kabupaten, berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Memberikan pemahaman berdasarkan perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) oleh Perangkat Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pelayanan

- a. Menurut Menurut Pasalong, pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Menurut Suparlan Pelayanan ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.
- c. Menurut Moenir dalam bukunya tentang manajemen pelayanan umum di Indonesia, mengatakan bahwa pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung.
- d. Menurut Kotler menyebutkan bahwa pelayanan (Service) ialah sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang bisa diberikan pada orang lain. Pelayanan atau juga lebih dikenal dengan service bisa di klasifikasikan menjadi dua yaitu Pertama, High contact service ialah sebuah klasifikasi dari sebuah pelayanan jasa dimana kontak diantara konsumen dan juga penyedia jasa yang sangatlah tinggi, konsumen selalu terlibat di dalam sebuah proses dari layanan jasa tersebut. Kedua, Low contact service ialah klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak diantara konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebuah penyedia jasa tidaklah terlalu tinggi. Physical contact dengan konsumen hanyalah terjadi di front desk yang termasuk ke dalam klasifikasi low contact service. Misalkan ialah lembaga keuangan.¹⁶

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, “Pelayanan” adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang). Kata “Pelayan” ketika mendapat beberapa imbuhan dalam bahasa Indonesia akan mengalami pergeseran arti. Hal ini memang sudah pasti. Dari kata benda “pelayan” yang memiliki arti “orang yang melayani” berubah menjadi kata kerja “melayani” yang berkaitan dengan pekerjaan dan berubah lagi menjadi “pelayanan”.¹⁷ Pelayanan mempunyai makna yang melayani orang yang dilayani. Ketika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan pengabdian secara profesional dan proporsional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian dari makna yang tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti melayani secara sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.¹⁸

Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal/cara melayani;

¹⁶Rani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.

¹⁷Goa, L. (2018). Pelayanan Pastoral Bagi Sesama Yang Membutuhkan. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 3(1), 107-125.

¹⁸Rinta Mailani, "Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Servis/jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau. Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁹

Secara terminologi pelayanan berasal dari kata service. Pengertian pelayanan yang sering kita kenal adalah aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pengertian ini terdapat dua sisi dalam proses pelayanan, yaitu sisi pemberi pelayanan dan sisi penerima pelayanan. Dari sisi pemberi pelayanan memberikan tekanan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan untuk membuat si penerima layanan merasakan puas terhadap layanan yang diberikan. Dan dari sisi penerima layanan adalah aktivitas merasakan tentang layanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Oleh sebab itu DeVrye mengatakan terdapat dua pengertian yang terkandung di dalamnya, yakni “...the attendance of an inferior upon a superior” atau “to be useful”. Pengertian pertama mengandung unsur ikut serta atau tunduk dan pengertian kedua mengandung suatu kebermanfaatan atau kegunaan. Namun di dalam pelayanan ditekankan olehnya bahwa pelayanan tidak berarti harus tunduk antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Pengertian kedua dari pendapat DeVrye tersebut sejalan dengan pendapat

¹⁹Muhammad Fitri Rahmadana, et al. "Pelayanan publik." (2020) h. 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Davidow Uttal yang memberikan pengertian lebih luas yaitu “...*whatever enhances customer satisfaction*”. Dengan demikian, dikatakan bahwa pelayanan merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan.²⁰

2. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga.²¹

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pada bidang pelayanan administrasi kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK) layanan pembuatan kartu keluarga ditunjukkan dari proses yang berjalan lancar, kemudahan bagi warga, serta pengiriman

²⁰ Trilestari, Endang Wirjatni. "Keikutsertaan Masyarakat dalam Membangun Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 1.1 (2004): 1-14.

²¹ Tridyanti, K. A., & Nurbaiti, N. (2022). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 851-857.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kartu yang cepat dan akurat. Efisiensi juga tercermin dari kepuasan penduduk terhadap layanan tersebut. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat di Indonesia. Identitas Kartu Keluarga (KK) berfungsi sebagai bukti identitas keluarga. Peta ini memuat nama, alamat, dan susunan anggota keluarga sah serta sebagai dokumen administrative, Kartu Keluarga (KK) digunakan dalam berbagai proses administrasi, seperti pengajuan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), paspor, izin usaha, dll. Kartu keluarga juga diperlukan untuk pendaftaran sekolah, program sosial, dan tunjangan pemerintah lainnya.

Pendataan penduduk kartu keluarga memegang peranan penting dalam pengumpulan data kependudukan. Data KK digunakan untuk keperluan statistik dan perencanaan pembangunan, seperti alokasi anggaran, penilaian kebutuhan pelayanan publik dan program pemerintah. (KK) digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pendapatan pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program bantuan pendapatan lainnya²².

Kartu keluarga juga digunakan sebagai surat keterangan waris dalam pembagian harta warisan dan hak-hak keluarga yang berkaitan dengan harta atau tanah. dan Verifikasi Identitas Kartu keluarga

²²Nina Meilani dkk., "Kinerja Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal* (n.d.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat digunakan untuk membuktikan identitas untuk tujuan tertentu, seperti membuka rekening bank, membeli asuransi, atau mendapatkan izin tertentu.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A yang berbunyi:

“Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.²³

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. UU No. 24 Tahun 2013 ini tidak menyusun ulang seluruh bab dan pasal, melainkan mengubah, menambah, dan menghapus beberapa ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006. UU No. 23 Tahun 2006 awalnya memiliki 13 Bab dan 103 Pasal. Melalui UU No. 24 Tahun 2013 ditambahkan 2 Bab baru, yaitu: BAB VIIIA tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan BAB IXA tentang Pendanaan.²⁴

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini terdiri atas 14 Bab dan 103 Pasal, yang mengatur mengenai perubahan, penambahan, serta

²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79A

²⁴Miftahul Huda, Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 79a terhadap Pelanggaran Pungutan Liar oleh Perangkat Desa perspektif Masalah Mursalah: Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Perubahan Undang Undang ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Dalam menjalankan administrasi kependudukan pihak pejabat desa juga harus mentaati aturan yang sudah ada dan di jelaskan bahwa dalam Pasal 79A di jelaskan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, apabila pejabat desa masih ada yang melanggar aturan tersebut yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 pada pasal 79A maka pejabat desa akan terkena denda atau sanksi yang terdapat pada pasal 95B yang mengatakan bahwa Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).²⁵

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.²⁶

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.²⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

²⁶*Ibid.*

²⁷Kezia Hinonaung, "Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." Lex Privatum 8.4 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Kependudukan, 2006 Tentang ternyata Administrasi tidak hanya diberlakukan bagi setiap orang atau pendudukan dan badan hukum, tetapi juga terhadap pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana administrasi dan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bermaksud untuk memberikan kepastian hukum adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang termasuk pejabat atau petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana administrasi dan kependudukan yang apabila terbukti melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi pidana dan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

4. Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduuduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia wajib dicatatkan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya. Perlu dicatat peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan identitas warga negara.

5. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqih* (فَقِيه) – *yafqahu* (يَفْقَهُ) – *fiqhan* (فَقَّهًا). Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Istilah *fiqh siyasah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* (الْفَقْه) dan *siyasah* (السِّيَاسَة). Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata dari segi bahasa dan istilah.³⁰

Kata *fiqh* secara etimologi dapat dipahami sebagai paham yang mendalam. Secara terminologi *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari

³⁰H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³¹

Sedangkan secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³²

Kata *siyasah* dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis

³¹"Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, Institut Agama Islam Abdullah Saifuddin Kasim Riau, Vol. 2, No. 1 (2024), 68-75.

³² Muhammad Ramadhan, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³³ Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasari dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³⁴

Terdapat dua unsur penting dalam Fiqh Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- 1) Pihak yang mengatur.
- 2) Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyâsah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kepastian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kullî. Dengan demikian, rambu rambu fiqh siyâsah adalah: 1. *Dalil-dalil kulli*, baik yang tertuang

³³ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20

³⁴ Muhammad Ramadhan, *Op.cit.*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW; 2. *Maqâshid al-syari'ah*; 3. Kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya QS. Yunus ayat ke 14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.”³⁵

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah.

Nilai yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..”³⁶

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemahan, (Jakarta: Laina Pentashihan Mushaf *Al-Qur'an*, Kementrian Agama RI, 2019), h. 287.

³⁶*Ibid*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responsibility (*amanah*) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat.

Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berpolitik harus memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata seperti ditegaskan dalam banyak hadits. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW.

b. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.³⁷

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembagian fiqh siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy membagi objek kajian fiqh siyasah ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan)

6. Siyasah Tanfiziyyah

³⁷H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah Tanfiziyyah adalah kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al Tanfidziyyah*). *Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/"āmir,"* dan *wizarah/wāzir*.³⁸ Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.³⁹

Pembuatan Kartu keluarga (KK) berkaitan dengan konsep *wizarah/wazir*. Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*. Dimana Kepala desa beserta jajarannya adalah sebagai *wazir* yang dikenai beban tanggung jawab sebagai pelaksana undang-undang. Dalam pembuatan Kartu keluarga (KK) berkaitan dengan undang-undang administrasi.⁴⁰

Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tanggung jawab dalam pelayanan pembuatan Kartu keluarga (KK) sebagai kartu wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir. Pemimpin adalah orang yang apabila diberikan tanggung jawab harus bertanggung jawab penuh dalam hal yang diamanahkan. Kantor Desa Pengalihan Kabupaten

³⁸ La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, h.159

³⁹ *Ibid.* h. 167

⁴⁰ *Op.Cit.* h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir mempunyai kebijakan dalam hal penertiban Pelaksana Undang-Undang (*Siyasah Tanfidziyyah*).

Dalam ajaran fiqh siyasah Tanfiziyah, sikap profesional itu dapat dikaitkan dengan pengertian "*itqon*" yang berasal dari kata yang seakar dengan "*taqwa*". Dalam salah satu hadits nabi dikatakan Perangkatur Sipil Negara di dalam Hukum Islam di istilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin).⁴¹ Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik, termasuk waktu di dalam bekerja. Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia *itqân* profesional dalam pekerjaannya."

Pengertian *itqon* ini tidak lain identik dengan pengertian professional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap *itqon* itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan

⁴¹*Ibid.*, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik manajemen didunia modern dewasa ini.⁴²

Setiap warga negara yang sudah diangkat menjadi seorang wazir baik *wazir tafwidhy* atau *wazir tanfidhy* harus dapat melakukan semua tugasnya sebaik mungkin dan tidak menyeleweng dari peraturan yang ada meskipun bagi seorang *wazir tafwidy* dapat menyelesaikan urusan negara sesuai dengan hasil ijtihadnya sendiri, tetapi harus tetap mempertimbangkan semuanya secara bijak, sehingga peraturan-perturan yang telah dibuat oleh khalifah tidak menyeleweng dari aturan yang sudah ditetapkan oleh syari'at islam sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi semua umat. *Wazir* dalam *siyasah tanfiziyah* dibagi menjadi menjadi 2 yaitu, *wazir tafwidy* dan *wazir tanfidhy*. Kedua wazir ini memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda, apabila di lihat lebih jauh lagi yang membedakan dari kedua wazir ini adalah *wazir tanfidhy* khusus mengenai pegawai yang membantu dalam proses administrasi disuatu negara. Membantu khalifah dalam bidang administrasi saja dan hanya dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh seorang imam. Sedangkan untuk *wazir tafwidhy* adalah seorang wazir yang disertai tugas untuk menyelesaikan urusan negara berdasarkan ijtihadnya sendiri, artinya tidak selalu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh seorang imam dalam syari'at islam telah membebaskan bagi para umatnya untuk dapat menentukan pekerjaannya

⁴²Norvadewi, "Profesionalisme Bisnis dalam Islam," *Mazahib: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2023): 175-188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing, tetapi selama apa yang dikerjakannya itu adalah pekerjaan yang halal dan tidak merugikan orang lain⁴³.

Perbedaan antara *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan) dan *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)

- a. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan memutuskan hukum sendiri, menangani kasus kriminal, dan mengurus pasukan perang, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
- b. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan melantik pejabat, tetapi tidak demikian dengan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
- c. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan mengomandani pasukan perang dan mengatur strategi perang, tetapi hal itu tidak berlaku bagi *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
- d. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan mengelola harta *Baitul Mal* (kas negara), baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).⁴⁴

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105:

⁴³Muhammad Abu Zahrah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi al-Islam* [Politik Syariah dalam Islam], (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 123-126.

⁴⁴Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, alih Bahasa oleh Khalifurrahman dan Fatmurrhman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁴⁵

Dari ayat Al-Qur’an diatas maka dapat dilihat bahwa dalam bekerja kita bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas apa saja yang telah kita kerjakan. Disamping bertanggungjawab dalam bekerja juga harus jujur dalam hal apapun, termasuk juga menjadi seorang Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa telah diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk melayani dan mengayomi setiap kebutuhan masyarakatnya karena itu adalah salah satu bentuk taat dan patuh kepada khalifah atas setiap perintahnya. Kalau memang masih ada Pemerintah Desa yang tetap menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya maka itu salah satu kesalahan yang harus segera diubah, karena syariat islam juga telah mengajarkan untuk tidak mementingkan dirinya sendiri dalam segala urusan bermasyarakat.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan tabel perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Loc, Cit*, h. 279

⁴⁶Nyarna Yarna. *Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyash Tanfiziyah (Studi di Kepolisian Daerah Bengkulu)*. Diss. Uin Fathawati Sukarno Bengkulu.



No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riska Sri Walayuni (2020)	“Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”	1) Sama-sama membahas administrasi kependudukan. 2) Fokus pada pelayanan pengurusan dokumen kependudukan.	1) Lokasi penelitian berbeda (Kab. Kampar vs Desa Pengalihan, Kab. Indragiri Hilir). 2) Fokus penelitian Riska pada pelaksanaan tugas dinas secara umum, sedangkan penelitian ini khusus pada pelayanan pembuatan KK. 3) Dasar hukum berbeda (Perda No. 8 Tahun 2019 vs UU No. 24 Tahun 2013). 4) Penelitian ini ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian Riska tidak.
2.	Ahlul Fikri (2022)	“Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya”	1) Sama-sama membahas administrasi kependudukan. 2) Menggunakan pendekatan kualitatif. 3) Metode pengumpulan data sama (observasi,	1) Fokus penelitian Ahlul Fikri pada pengelolaan dokumen kependudukan secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada pelayanan pembuatan KK. 2) Lokasi penelitian berbeda (tingkat dinas kabupaten vs tingkat desa).

Ha
1. H
2. H

menyusun atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Penelitian ini tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyusun atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	wawancara, dokumentasi).	3) Penelitian ini dianalisis berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian Ahlul Fikri tidak menggunakan pendekatan tersebut.
“Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Hemat (Pahe) dalam Penerbitan Akta Kelahiran”	1) Sama-sama meneliti pelayanan administrasi kependudukan. 2) Menggunakan pendekatan kualitatif. 3) Metode pengumpulan data sama (observasi, wawancara, dokumentasi).	1) Fokus penelitian berbeda (akta kelahiran melalui program Pahe vs pembuatan Kartu Keluarga). 2) Lokasi dan objek pelayanan berbeda. 3) Penelitian ini dikaji berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian Lillah tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi lapangan adalah studi langsung ditengah hiruk-pikuk keadaan nyata. Sehingga akan diperoleh masalah nyata yang memang membutuhkan penanganan atau pemecahan. penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, karena di lokasi tersebut masih ditemukan

⁴⁷Busyairi Ahmad, Et. Al., “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”, *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2020), h. 63–72.

⁴⁸*Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

permasalahan dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) seperti pungli yang terjadi saat pembuatan kartu keluarga. Padahal, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 menegaskan bahwa setiap penduduk berhak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan secara mudah, cepat, serta tanpa dipungut biaya. Fenomena ini menarik untuk dikaji guna melihat sejauh mana Perangkat desa dalam merealisasikan pelayanan pembuatan kartu keluarga sesuai amanat undang-undang, serta ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pengalihan, Sekretaris Desa, kepala Seksi Kesra serta masyarakat Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Oleh Perangkat Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴⁹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Pengalihan, 1 orang Sekretaris Desa Pengalihan, 1 orang Kepala Seksi Kesra Desa Pengalihan, dan 4 orang masyarakat sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

Tentang data key informasi dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.1
Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan	
1.	Informan Kunci	Kepala Seksi Kesra	1
2.	Informan Utama	Kepala Desa, Sekretaris Desa.	2
3.	Informan Tambahan	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat.	4
Total Jumlah			7

⁵⁰*Ibid.*, h. 216

E. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian.⁵¹ terdiri dari 1 orang Kepala Desa Pengalihan, 1 orang Sekretaris Desa Pengalihan, 1 orang Kepala Seksi Kesra Desa Pengalihan, dan 4 orang masyarakat sebagai penguat data penelitian.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵²

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵³ Mengamati bukan hanya melihat melainkan

⁵¹Mohamad Muspawi dan Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No.3 (September 2024), h. 110–116.

⁵²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

⁵³P. Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan responden tidak terlalu besar.

⁵⁴Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati pelayanan pembuatan kartu keluarga, observasi terhadap peran dan kinerja Perangkat Desa dan Observasi terhadap dampak pelayanan.

2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. ⁵⁵Penulis mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesra, Ketua RT, Tokoh Agama dan Masyarakat.

3. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti. ⁵⁶

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktek), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada Cipta, 2018), h. 223

⁵⁵ Ardiansyah, et.al, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2023), h. 1–9

⁵⁶ *Ibid.*

G. Analisis Data

Pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan upaya untuk mencari arti atau makna yang lebih dalam.⁵⁷

Analisis yang penulis lakukan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin", *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari 2018), h. 81–95.

⁵⁸ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

⁵⁹ *Ibid.*, h. 249

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan:

1. Deduktif, deduktif mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
2. Deskriptif yaitu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

⁶⁰*Ibid.*, h. 252

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) yang diberikan oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir secara normatif sudah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan keterlambatan pelayanan, kurangnya transparansi biaya, dan adanya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum Perangkat desa. Hal ini menandakan bahwa implementasi undang-undang belum berjalan sesuai dengan asas pelayanan publik yang cepat, adil, dan bebas biaya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 79A Undang-Undang tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) Oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir Adalah rendahnya disiplin dan pemahaman Perangkat terhadap regulasi administrasi kependudukan, minimnya sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan internet, lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan Disdukcapil, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Perangkat desa.

3. Tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Pembuatan KK (Kartu Keluarga) Oleh Perangkat Desa di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa Perangkat Desa sebagai pelaksana kebijakan negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan undang-undang dengan prinsip *'adalah* (keadilan), *amanah*, dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Pelayanan publik, termasuk pembuatan KK, seharusnya dilaksanakan dengan kejujuran, transparansi, dan tanpa pungutan liar. Praktik pungli dan diskriminasi pelayanan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan serta tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya.

B. Saran

1. Kepada Perangkat Desa Pengalihan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pembuatan Kartu Keluarga (KK). Hal ini dapat dilakukan dengan memahami dan menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 secara konsisten, menghindari segala bentuk pungutan liar, serta mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Indragiri Hilir diharapkan meningkatkan pengawasan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan terhadap Perangkat desa, agar pelaksanaan pelayanan publik di tingkat desa berjalan sesuai aturan. Selain itu, perlu diadakan pelatihan dan pendampingan bagi Perangkat desa agar lebih memahami sistem administrasi kependudukan berbasis digital, sehingga pelayanan dapat lebih efisien dan transparan.

3. Kepada Masyarakat Desa Pengalihan diharapkan lebih aktif dan kritis dalam mengawasi proses pelayanan publik serta berani menolak pungutan liar yang tidak sesuai ketentuan hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak-haknya sebagai warga negara agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, dan sesuai prinsip kemaslahatan dalam fiqh siyasah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amad Azhar Basyir, *Refleksi atas Fiqh Siyasah: Hubungan Agama dan Negara dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 45.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 56.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, alih Bahasa oleh Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 54.
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) Cet.ke-5, h.14.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi al-Islam* [Politik Syariah dalam Islam], (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 123-126.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), h. 240
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 158.
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001) h. 62.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2019).
- Muhammad Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 27.
- Nurcholish Majid dan Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasah" Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

P. Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), h. 102

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.74.

Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemimpinan dan Etika dalam Pengelolaan Organisasi Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 58.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 102.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet 2015), Cet. Ke-22, h. 215

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktek), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada Cipta, 2018), h. 223

Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2000), h. 115.

B. JURNAL

Ardiansyah, et.al, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2023), h. 1–9
<https://media.neliti.com/media/publications/579033-teknik-pengumpulan-data-dan-instrumen-pe-709b4a4a.pdf>

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin”, *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari 2018), h. 81–95.
https://www.academia.edu/103560733/Analisis_Data_Kualitatif

Ayu Siami Sulistiani. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Administrasi Kependudukan dalam meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sambutan*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, 2016
[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/01/Ayu%20Siami%20Sulistiani%20\(01-12-16-11-18-26\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/01/Ayu%20Siami%20Sulistiani%20(01-12-16-11-18-26).pdf)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Alh, M. N., et al. (2024). *Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Smart Village*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, Vol. 5 No. 4.
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4466/2951>
- Busyairi Ahmad, Et. Al., "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)", *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2020), h. 63–72.
<https://media.neliti.com/media/publications/554548-implementation-of-field-studies-to-impro-3e193db9.pdf>
- Goa, L. (2018). Pelayanan Pastoral Bagi Sesama Yang Membutuhkan. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 3(1), 107-125.
<https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/50/44>
- Haq, Nashirul. "Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 11.2 (2022), 1-14
<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/181/163>
- Helim, Abdul. "Kaidah Kemudharatan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2.6 (2025), 767-776
<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/530/496>
- Kezia Hinonaung "Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Lex Privatum* 8.4 (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30986>
- La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336>
- Mhammad Fitri Rahmadana, et al. "Pelayanan publik." (2020).
https://www.academia.edu/44313237/Pelayanan_Publik
- Mhammad Muspawi dan Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No.3 (September 2024), h. 110–116.
<https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Meilani dkk., "Kinerja Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal* (n.d.).
<https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/2248/1665>
- Nurvadari, "Profesionalisme Bisnis dalam Islam," *Mazahib: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2023): 175-188.
<https://share.google/Pk4qa2Df9nwBa1EY9>
- Nursifa, A., & Asria, S. (2025). *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli*. Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 2.
<https://ojs.umada.ac.id/index.php/Paraduta/article/view/907/675>
- Puri Anggraini, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah* 11, no. 1
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/15770/pdf>
- Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*, I (2020)
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/786/747
- "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Vol. 2, No. 1 (2024), 68-75.
<https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219/118>
- Rini, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.
<https://media.neliti.com/media/publications/469247-none-5a09a41f.pdf>
- Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2022): 1-19
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368/5088>
- Rista Mailani. "Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi."
<https://share.google/tTDKOaNe6nheBB0lh>
- Roi Cahyadi Kurniawan, *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 7 No. 1, Januari Juni 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Halil Nasution, "Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Terhadap Praktek Poligami," *Fh Unpub*, vol, 6, No. 6 (November 2018) h. 26.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57003126/Artikel_Jurnal_Kurniawan-libre.pdf?1531714185=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DArtikel_Jurnal_Kurniawan.pdf&Expires=1768207457&Signature=CaJ-YtstiniAhuEYTz6X7kBOCxJHivZHL9E3GJjMWtxAL8H4G~N6WYgTTMrzjc2osRYUbLKEtANGkPPAY~3i~uo~GCe3-y5OFCri~hvhzab-KfodmqsoXImcfRBC1uJj9mivIQOtOvN39ACTQCYKVs3W6M1KOry6oX6h9oXkPxcaLLutR7XJVEQ6y3LD1RPgZbxBxC1TAj8rN436V295Ovr8uMT0lmVrq688d7~wG-pXKieA-kXHk9-UHJr~Yfl-WChkNhr7y4q7Gu0dRyXdjSLLHn7jnbQk3zBeZELDjjd8FQWzYZsXzenic0jnnOnOSi9fEOeFHvftaSuN4rONy7A_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Ruli Halil Nasution, "Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Terhadap Praktek Poligami," *Fh Unpub*, vol, 6, No. 6 (November 2018) h. 26.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/418/395>

Sanditya, R., Putra, E., & Ridianto. (2025). *Implementasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah*. Jurnal STIA Bengkulu, Vol. 11 No. 1.

<https://share.google/mr8sNdrJMk8IdE1Lb>

Sugiman, "Pemerintahan desa." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 82-95.

<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

Tinggogoy, R. E., et al. (2025). *Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Komparatif Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa)*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 5.

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7443/5327>

Triyandhi, Khori Ayu, and Nurbaiti Nurbaiti. "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3.2 (2022): 851-857.

<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3590/2825>

Triestari, Endang Wirjatmi. "Keikutsertaan Masyarakat dalam Membangun Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 1.1 (2004): 1-14.

<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/185/133>

Whyu Abdul Jafar. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist, Al Imarah*: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018

<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/1775>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. SKRIPSI

Ahlul Fikri. “*Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2022).

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27954/1/Ahlul%20Fikri,%20170802154,%20FISIP,%20IAN,%20082294980137.pdf>

Laela Aryani. Skripsi : *Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Perspektif Siyasa Idariyah*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020)

<https://repository.uinsaizu.ac.id/8058/>

Miftahul Huda. *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 79a terhadap Pelanggaran Pungutan Liar oleh Perangkat Desa perspektif Masalah Mursalah: Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/33589/>

Nyarna Yarna. *Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasa Tanfiziyah (Studi Di Kepolisian Daerah Bengkulu)*. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9637/>

Riska Sri Wahyuni. “*Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

<https://repository.uin-suska.ac.id/31652/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

Saka Purnomo Lillah Wangsa. ” *Pelayanan Admistrasi Kependudukan Paket Hemat (Pahe)Dalam Penerbitan Akta Kelahiran*”, Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi (Universitas Brawijaya, 2018).

<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9740/>

Wendy RS, "Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi Kependudukan," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), 67.

<https://repository.radenintan.ac.id/39237/1/PUSAT%201%202%20%20WENDY.pdf>

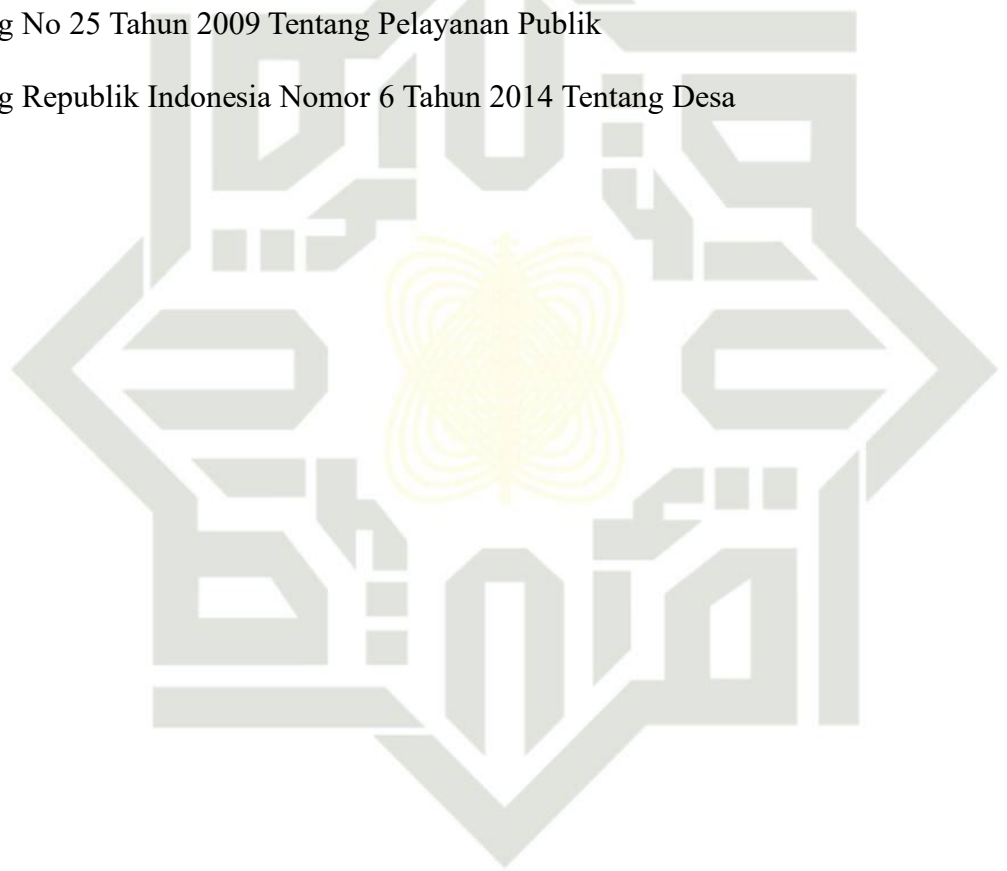
D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Informan Kunci

1. Kepala Seksi Kesra

- 1) Apa tanggung jawab Bapak sebagai Kepala Seksi Kesra dalam membantu pelayanan pembuatan KK kepada masyarakat?
- 2) Siapa pihak yang paling sering datang meminta bantuan dalam pengurusan KK di Desa Pengalihan?
- 3) Dimana Bapak biasanya memberikan pelayanan atau penjelasan kepada warga terkait prosedur pembuatan KK?
- 4) Kapan Bapak sebagai Kepala Seksi Kesra melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk memperbaiki sistem pelayanan?
- 5) Mengapa menurut Bapak masih ada warga yang bersedia membayar pungutan dalam pengurusan KK meskipun sudah ada aturan bahwa layanan tersebut gratis?
- 6) Bagaimana cara Bapak menanggapi masyarakat yang belum paham tentang hak mereka untuk mendapat pelayanan gratis sesuai Undang-Undang?

B. Informan Utama

1. Kepala Desa

- 1) Apa kebijakan yang Bapak terapkan untuk memastikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Desa Pengalihan berjalan tanpa pungutan biaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Siapa yang bertanggung jawab langsung dalam mengawasi proses pelayanan pembuatan KK di desa?
 - 3) Dimana biasanya masyarakat melakukan pengurusan Kartu Keluarga (KK) di wilayah Desa Pengalihan?
 - 4) Kapan tindakan tegas diberikan apabila ditemukan praktik pungli oleh Perangkat desa dalam pelayanan administrasi kependudukan?
 - 5) Mengapa Bapak menegaskan bahwa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) harus gratis sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?
 - 6) Bagaimana langkah Bapak dalam membangun kesadaran Perangkat desa agar memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel?
2. Sekretaris Desa
- 1) Apa tugas utama Sekretaris Desa dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KK?
 - 2) yang berkoordinasi dengan Sekretaris Desa dalam menangani pengurusan dokumen kependudukan masyarakat?
 - 3) Dimana hambatan paling sering terjadi dalam proses pelayanan pembuatan KK di tingkat desa?
 - 4) Kapan Sekretaris Desa melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di bidang kependudukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengapa pelayanan pembuatan KK masih belum maksimal meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?
- 6) Bagaimana solusi yang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya?

C. Informan Tambahan

1. Tokoh Masyarakat Ketua RT
 - 1) Apa peran Ketua RT dalam membantu warga mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK)?
 - 2) Siapa warga yang biasanya paling membutuhkan bantuan dalam pengurusan KK di tingkat RT?
 - 3) Dimana Ketua RT menyerahkan berkas atau dokumen KK warga untuk diproses ke tingkat desa?
 - 4) Kapan warga biasanya datang ke Ketua RT untuk meminta pengantar dalam pengurusan Kartu Keluarga?
 - 5) Mengapa Ketua RT perlu memastikan tidak ada pungutan liar di tingkat RT saat pengurusan dokumen warga?
 - 6) Bagaimana Ketua RT menjelaskan kepada warga bahwa pelayanan pembuatan KK seharusnya gratis dan tidak perlu biaya tambahan?
2. Tokoh Agama
 - 1) Apa pandangan Bapak tentang praktik pungli dalam pelayanan publik ditinjau dari ajaran Islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Siapa yang menurut pandangan agama bertanggung jawab apabila terjadi pungutan liar dalam pelayanan masyarakat?
 - 3) Dimana seharusnya nilai kejujuran dan amanah ditanamkan dalam sistem pelayanan publik?
 - 4) Kapan masyarakat harus menegur atau melapor ketika mengetahui adanya pungli dalam pelayanan pembuatan KK?
 - 5) Mengapa praktik pungli dianggap perbuatan munkar dan bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah?
 - 6) Bagaimana cara tokoh agama memberikan nasihat kepada Perangkat desa agar bekerja jujur dan amanah dalam melayani masyarakat?
3. Masyarakat
- 1) Apa yang biasanya diminta oleh perangkat desa ketika Bapak/Ibu mengurus KK?
 - 2) Mengapa Bapak/Ibu tetap membayar meskipun seharusnya gratis?
 - 3) Kapan terakhir kali Bapak/Ibu diminta biaya dalam pengurusan KK?
 - 4) Di mana Bapak/Ibu diminta biaya, apakah di kantor desa atau di luar?
 - 5) Siapa perangkat desa yang pernah meminta biaya kepada Bapak/Ibu?
 - 6) Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mengetahui bahwa pembuatan KK seharusnya gratis?

DOKUMENTASI



Kepala Desa Pengalihan : Bapak Usman, S. Ag



Sekretaris Desa Pengalihan : Bapak Firman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepala Seksi Kesra : Bapak Rianto, S.Ip



Ketua RT Desa Pengalihan: Bapak Syamsuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tokoh Agama Desa Pengalihan : Bapak Zaidan



Warga Desa Pengalihan :Bapak Diman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Warga Desa Pengalihan : Ibu Aul